



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Anak (Asal-usul anak) oleh:

PEMOHON I ASLI , Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai “PEMOHON I”;

dan

PEMOHON II ASLI , Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai “PEMOHON II”;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 06 November 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor register 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 06 November 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri pada tanggal 16 April 2020 dan dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Desa Bagi Rt.15 Rw.03 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 1 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal dirumah orangtua Pemohon I di Desa Bagi Rt.15 Rw.03 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun hingga sekarang, Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Zelita Khirani Nur Ramadhani**, Umur 6 bulan (Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-15102020-0012 tanggal 16 Oktober 2020);
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah sah pada 04 Agustus 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan Wali Hakim dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu Misdi dan Sulianto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 04 Agustus 2020 Nomor : 0238/014/VIII/2020;
5. Bahwa setelah pernikahan sah tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon hendak memperbaharui akta kelahiran **Zelita Khirani Nur Ramadhani**, (Umur 6 bulan), (Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-15102020-0012 tanggal 16 Oktober 2020) namun dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis **anak seorang ibu** karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum dan diakuinya secara hukum bahwa **Zelita Khirani Nur Ramadhani** (Umur 6 bulan) merupakan anak sah Para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **Zelita Khirani Nur Ramadhani**, Umur 6 bulan, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I ASLI**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II ASLI**) yang menikah sah pada tanggal 04 Agustus 2020 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Maret 2018 Nomor : 0238/014/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519082609930001 Tanggal 22-09-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3577034401930001 Tanggal 22-09-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

Hlm. 3 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3519081509200003 Tanggal 16-09-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor :0238/014/VIII/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zelita Khirani Nur Ramadhani Nomor : 3519-LT-15102020-0012 Tanggal 16-10-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. SAK
SI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuipara Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Zelita Khirani Nur Ramadhani, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya mereka telah nikah secara sirri, namun Pemohon II sudah hamil 8 bulan;

Hlm. 4 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 16 April 2020, dirumah orangtua Pemohon II (Madiun) dan wali nikahnya ayah Pemohon II bernama Mohammad Roni Abdullah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Misdi dan Sulianto dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Zelita Khirani Nur Ramadhani;
- Bahwa para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun pada tanggal 04 Agustus 2020 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah dan setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

2.

SAK

SI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi Adik Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Zelita Khirani Nur Ramadhani, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya mereka telah nikah secara sirri, namun pada saat menikah sirri Pemohon II sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada bulan April 2020, dirumah orangtua Pemohon II (Madiun) dan wali nikahnya ayah Pemohon II bernama Mohammad Roni Abdullah;

Hlm. 5 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Misdi dan Sulianto dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Zelita Khirani Nur Ramadhani;
- Bahwa para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun pada bulan Agustus 2020 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah dan setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan asal-usul anaknya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 20 adalah

Hlm. 6 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan asal usul seorang anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara *voluntair* karena tidak adanya pihak lain yang dapat didudukkan sebagai Termohon, dan oleh karenanya produk Pengadilan terhadap perkara *a quo* adalah berupa penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Zelita Khirani Nur Ramadhani dengan dalil alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak tersebut, karena mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal anak-anak para Pemohon yang bernama Zelita Khirani Nur Ramadhani, terlahir akibat adanya perkawinan sah para Pemohon secara sirri/di bawah tangan, sebelum para Pemohon mencatatkan secara resmi perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan para Pemohon, sehingga di dalam Akta Kelahiran Anak tersebut tertulis anak dari seorang ibu bernama Nur Bariah;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4) dan (P5) serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 2020, telah sejalan dan

Hlm. 7 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I ASLI (Pemohon I), bukti (P2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II ASLI (Pemohon II) dan bukti (P3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I ASLI (Pemohon I) telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga dan sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Minimbang, bahwa bukti (P5) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Zelita Khirani Nur Ramadhani, lahir di Madiun, tanggal 12 Mei 2020** yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa **Zelita Khirani Nur Ramadhani, lahir di Madiun, tanggal 12 Mei 2020** adalah anak pertama perempuan dari ibu Nur Bariah (Pemohon II) tanpa menyebut Dhino Cahyanto (Pemohon I) sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sebelum para Pemohon secara resmi mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah menikah sirri/di bawah tangan pada tanggal 16 April 2020 di rumah orangtua Pemohon II (Madiun), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mohammad Roni Abdullah dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu Misdi dan Sulianto dan dari pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: **Zelita Khirani Nur Ramadhani**, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada 04 Agustus 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, kesaksian mana didasarkan atas

Hlm. 8 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 16 April 2020 di rumah orangtua Pemohon II (Madiun), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mohammad Roni Abdullah dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu Misdid dan Sulianto;
- Bahwa dari perkawinan sirri/di bawah tangan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Zelita Khirani Nur Ramadhani, lahir di Madiun, tanggal 12 Mei 2020 tertulis dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari ibu Nur Bariah (Pemohon II) saja tanpa menyebut nama Dhino Cahyanto (Pemohon I) sebagai ayah;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung para Pemohon dan sejak lahir berada di bawah asuhan/perwalian para Pemohon sendiri sebagai orangtuanya, dan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah tanggal 04 Agustus 2020 Nomor: 0238/014/VIII/2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka telah disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun pernikahan para Pemohon pada tanggal 16 April 2020 tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 9 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat, namun pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak bernama **Zelita Khirani Nur Ramadhani** tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan sah para Pemohon secara *syar'iy*, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anak-anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya kepada *hujjah syar'iyah* dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa*

Hlm. 10 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu Juz VII halaman 690 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع،
فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من
أولاد.

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diperimbangkan tersebut atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2) para Pemohon yang memohon penetapan asal-usul anaknya bernama **Zelita Khirani Nur Ramadhani, lahir di Madiun, tanggal 12 Mei 2020** untuk ditetapkan sebagai anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam pengurusan pembaharuan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, maka permohonan *a quo* telah cukup beralasan, tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas

Hlm. 11 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, untuk menerbitkan dan/atau mengubah akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan kelahiran anak dan berdasarkan pertimbangan pasal dari undang-undang tersebut di atas, maka secara ex officio Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa tersebut kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zelita Khirani Nur Ramadhani** adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I ASLI) dan Pemohon II (PEMOHON II ASLI);

Hlm. 12 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

.Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama PI dan PII	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	0,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	200.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	0,00
5.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	341.000,00

Hlm. 13 dari 14 hlm.

Pntp. No. 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

